



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kumiawan Alias Agus Bin Sastra Wiratama;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap / 07 / I / 2023 / Reskrim;

Terdakwa Agus Kumiawan Alias Agus Bin Sastra Wiratama ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Merah
 - 1 (satu) Buah Lemari Etalase berwarna Silver
 - 21 bungkus Rokok dengan berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (Enam) bungkus rokok Magnum BMW Bintang mas isi 20
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang mas BMW isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang Mas isi 20
 - 1 (Satu) bungkus rokok Malboro merah
 - 2 (Dua) bungkus rokok merk Esse
 - 1 (Satu) bungkus Clas Mild Hitam
 - 3 (Tiga) bungkus Rokok merk Online
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 12

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama ABH REVAND HADI AL JABBAR Alias

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVAND Bin HASAN dan telah dikembalikan kepada pemilik berdasarkan penetapan diversi atas nama ABH REVAND HADI AL JABBAR Alias REVAND Bin HASAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA bersama dengan saksi anak REVAND HANI AL JABBAR (telah dilakukan upaya diversi dan telah berhasil) dan Lk. ADAM (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu), pada hari Sabtu tanggal 07 bulan Januari tahun 2023 sekira Pukul 04.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA bersama dengan saksi anak REVAND dan Lk. ADAM sedang keliling berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, pada saat melintas di depan kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Lk. ADAM melihat sebuah kios yang sedang dalam keadaan buka dan tidak ada yang menjaga, sehingga terdakwa bersama dengan Lk. ADAM dan saksi anak REVAND berhenti di samping kios tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. ADAM turun dari motor kemudian Lk. ADAM masuk ke dalam kios tersebut sedangkan terdakwa dan saksi anak REVAND menunggu tepat di samping kios. Ketika Lk. ADAM memastikan tidak ada orang yang menjaga kios tersebut, Lk. ADAM langsung mengangkat 1 (satu) buah lemari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp



etalase yang berisikan berbagai macam rokok dengan menggunakan kedua tangannya, setelah Lk. ADAM mengangkat etalase yang berisikan berbagai macam rokok tersebut kemudian Lk. ADAM kembali menuju ke motor untuk bergegas pergi namun tiba-tiba saksi PATMAWATI yang berada di kios tersebut meneriaki Lk. ADAM dengan kedua temannya dengan mengatakan “Maling.. maling” sehingga kemudian terdakwa langsung membantu Lk. ADAM mengangkat lemari rokok naik ke atas motor.

- Terdakwa bersama saksi anak REVAND dan Lk. ADAM kemudian naik ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam jenis rokok dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian warga langsung mengejar terdakwa dengan kedua temannya, sehingga karena panik Lk. ADAM kemudian membuang etalase yang berisikan rokok tersebut di jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua temannya, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA, pada hari Sabtu tanggal 07 bulan Januari tahun 2023 sekira Pukul 04.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA sedang keliling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, pada saat melintas di depan kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdakwa melihat sebuah kios yang sedang dalam keadaan buka dan tidak ada yang menjaga, sehingga terdakwa kemudian memarkir motor yang dikendarainya di samping kios, setelah itu terdakwa turun dari motor kemudian masuk ke dalam kios tersebut. Ketika terdakwa memastikan tidak ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjaga kios tersebut, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat terdakwa kembali menuju ke motor untuk bergegas pergi tiba-tiba saksi PATMAWATI yang berada di kios tersebut meneriaki terdakwa dengan mengatakan “Maling.. maling” sehingga kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor yang sudah dalam keadaan menyala.

- Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam jenis rokok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian warga langsung mengejar terdakwa, sehingga karena panik terdakwa kemudian membuang etalase yang berisikan rokok tersebut di jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DRA. NURAENI, M.M.PD Alias IBU NUR Binti MUH. SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian yang dialami saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 04.50 Wita bertempat di dalam kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa adapun saksi mengetahui ketika saksi yang sedang berada di dalam kamar di kios tersebut, kemudian saksi mendengar saksi PATMAWATI berteriak dengan mengatakan “*pencuri pencuri*” sehingga saksi kaget dan langsung bangun dari tempat tidur kemudian keluar dari kamar dan melihat Etalase yang berisikan rokok yang di simpan di depan kios sudah tidak ada atau hilang setelah itu saksi menayakan kepada saksi PATMAWATI “*dimana itu pencuri?*” kemudian saksi PATMAWATI menjawab “*Sudah pergi mi baku bonceng tiga*” dan dikejar oleh saksi MASRI dan beberapa warga sekitar.
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi PATMAWATI yakni pelaku pencurian etalase rokok berjumlah 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang masuk dari pintu depan mengangkat Etalase rokok beserta isinya sedangkan kedua temannya menunggu di samping kios.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu pelaku masuk melalui pintu depan kemudian pelaku mengangkat etalase yang bersikan berbagai merk rokok setelah itu langsung kabur dengan menggunkan sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang dicuri pada saat itu ialah 1 buah Etalase yang berisikan rokok dengan berbagai macam merk.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kios jualan milik saksi tersebut tidak tertutup atau di gembok karna kios jualan milik saksi itu terbuka 24 (dua puluh empat) jam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi **PATMAWATI Als. ATI Binti BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa adapun barang yang hilang di kios saksi NURNAENI pada saat itu yakni 1 (satu) buah Etalase rokok yang berisi berbagai macam jenis rokok.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu Senin tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 04.50 Wita bertempat di Kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah bagian dalam belakang kios tepatnya di dapur sedang memasak, tidak lama kemudian saksi NURNAENI dari depan kios masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui ketika saksi berada di dapur sementara memasak kemudian saksi melihat dari dalam dapur ke depan kios seseorang sedang mengangkat 1 (satu) buah Etalase yang berisikan rokok. Sehingga saksi langsung berlari keluar rumah berteriak mengatakan “pencuri pencuri” dan pada saat di depan warung saya melihat dua orang teman Terdakwa sedang menunggu di samping kios dengan posisi sepeda motor sudah menyala setelah temannya mengangkat etalase naik ke atas motor selanjutnya langsung menancap gas motor miliknya dan kabur masuk dalam lorong kampung baru.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu dengan cara 1 orang pelaku mengangkat lemari rokok tersebut yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di depan dekat pintu kios kemudian kedua temanya menunggu atau stand by di samping dengan motor yang ia gunakan.

- Bahwa karena mendengar teriakan saksi tersebut kemudian keluar suami dari saksi NURNAENI yakni saksi MASRI ABBAS serta tetangga sekitar dan masih sempat melihat Terdakwa bersama kedua temannya tersebut sehingga saksi MASRI ABBAN mengejar para pelaku dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa adapun jarak saksi dengan pelaku saat melakukan pencurian yaitu sekitar 8 (Delapan) meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan motor yang di gunakan para pelaku saat itu yakni motor Honda Beat warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi **MASRI ABBAS M Als. MASRI Bin JABBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian motor;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada Sabtu Senin tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 04.50 Wita bertempat di Kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur/beristirahat di dalam kamar yang terhubung dengan kios tiba tiba saksi mendengar saudari PATMAWATI teriak dan mengatakan PENCURI sehingga saksi terbangun setelah itu saksi langsung mengarah ke depan kios dan melihat mereka sudah memegang 1 (satu) lemari rokok pada saat itu dan jumlah mereka ada 3 orang dan setelah mereka naik semua ke atas motor dan langsung meninggalkan kios tersebut sehingga saksi mengejar mereka dengan berlari namun pada saat tersebut Terdakwa bersama temannya langsung mengarahkan motornya ke arah kampung baru Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan setelah mereka masuk ke kampung tersebut saksi sudah tidak mengejar lagi dan tidak mengetahui mereka mengarah kemana lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan motor yang di gunakan para pelaku saat itu yakni motor Honda Beat warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa adapun cara Terdakwa berteman saat itu melakukan pencurian yaitu sekitar pukul 04:50 wita Terdakwa bersama dengan saksi anak REVAND dan Lk. ADAM (DPO) tiba di salah satu kios di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pada saat itu saksi anak REVAND yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung memarkir motor di samping kios tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan dan Lk. ADAM (DPO) turun dari motor kemudian dan Lk. ADAM (DPO) masuk ke dalam kios tersebut sedangkan saksi anak REVAND menunggu diatas motor kemudian Lk. ADAM (DPO) melihat tidak ada orang menjaga kios tersebut dan dan Lk. ADAM (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok, setelah dan Lk. ADAM (DPO) mengambil rokok tersebut kemudian Lk. ADAM (DPO) mengangkat lemari rokok naik ke atas motor dimana motor yang dikendarai oleh saksi anak REVAND tersebut sudah dalam keadaan menyala. Ketika Terdakwa berteman hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba pemilik toko yang berada di kios tersebut meneriaki terdakwa berteman dengan mengatakan "Pencuri" sehingga Terdakwa bersama kedua temannya langsung pergi dari tempat tersebut dan pada saat Terdakwa berteman pergi, warga langsung mengejar terdakwa dengan kedua temannya, sehingga karena panik Lk. ADAM kemudian membuang etalase yang berisikan rokok tersebut di jalan. Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa bersama dengan saksi anak REVAND HANI AL JABBAR dan Lk. ADAM (DPO) melakukan pencurian pada saat itu karena Terdakwa berteman ingin merokok namun Terdakwa berteman tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berteman memutuskan untuk pergi mengambil atau mencuri rokok di salah satu kios masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Merah

- 1 (satu) Buah Lemari Etalase berwarna Silver
- 21 bungkus Rokok dengan berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (Enam) bungkus rokok Magnum BMW Bintang mas isi 20
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang mas BMW isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang Mas isi 20
 - 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro merah
 - 2 (Dua) bungkus rokok merk Esse
 - 1 (Satu) bungkus Clas Mild Hitam
 - 3 (Tiga) bungkus Rokok merk Online
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 04.50 Wita Wita terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA bersama dengan anak saksi REVAND dan Lk. ADAM sedang keliling berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, pada saat melintas di depan kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Lk. ADAM melihat sebuah kios yang sedang dalam keadaan buka dan tidak ada yang menjaga, sehingga terdakwa bersama dengan Lk. ADAM dan saksi anak REVAND berhenti di samping kios tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. ADAM turun dari motor kemudian Lk. ADAM masuk ke dalam kios tersebut sedangkan terdakwa dan saksi anak REVAND menunggu tepat di samping kios. Ketika Lk. ADAM memastikan tidak ada orang yang menjaga kios tersebut, Lk. ADAM langsung mengangkat 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok dengan menggunakan kedua tangannya, setelah Lk. ADAM mengangkat etalase yang berisikan berbagai macam rokok tersebut kemudian Lk. ADAM kembali menuju ke motor untuk bergegas pergi namun tiba-tiba saksi PATMAWATI yang berada di kios tersebut meneriaki Lk. ADAM dengan kedua temannya dengan mengatakan “Maling.. maling” sehingga



kemudian terdakwa langsung membantu Lk. ADAM mengangkat lemari rokok naik ke atas motor.

- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi REVAND dan Lk. ADAM kemudian naik ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam jenis rokok dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian warga langsung mengejar terdakwa dengan kedua temannya, sehingga karena panik Lk. ADAM kemudian membuang etalase yang berisikan rokok tersebut di jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua temannya, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku



perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa **Agus Kurniawan Alias Agus Bin Sastra Wiratama** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 04.50 Wita Wita terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA bersama dengan anak saksi REVAND dan Lk. ADAM sedang keliling berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, pada saat melintas di depan kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwiang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Lk. ADAM melihat sebuah kios yang sedang dalam keadaan buka dan tidak ada yang menjaga, sehingga terdakwa bersama dengan Lk. ADAM dan saksi anak REVAND berhenti di samping kios tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. ADAM turun dari motor kemudian Lk.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM masuk ke dalam kios tersebut sedangkan terdakwa dan saksi anak REVAND menunggu tepat di samping kios. Ketika Lk. ADAM memastikan tidak ada orang yang menjaga kios tersebut, Lk. ADAM langsung mengangkat 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok dengan menggunakan kedua tangannya, setelah Lk. ADAM mengangkat etalase yang berisikan berbagai macam rokok tersebut kemudian Lk. ADAM kembali menuju ke motor untuk bergegas pergi namun tiba-tiba saksi PATMAWATI yang berada di kios tersebut meneriaki Lk. ADAM dengan kedua temannya dengan mengatakan "Maling.. maling" sehingga kemudian terdakwa langsung membantu Lk. ADAM mengangkat lemari rokok naik ke atas motor;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama anak saksi REVAND dan Lk. ADAM kemudian naik ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam jenis rokok dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian warga langsung mengejar terdakwa dengan kedua temannya, sehingga karena panik Lk. ADAM kemudian membuang etalase yang berisikan rokok tersebut di jalan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua temannya, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Lemari Etalase berwarna Silver yang berisi 21 bungkus Rokok dengan berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (Enam) bungkus rokok Magnum BMW Bintang mas isi 20
- 2 (Dua) bungkus rokok bintang mas BMW isi 16
- 2 (Dua) bungkus rokok bintang Mas isi 20
- 1 (Satu) bungkus rokok Malboro merah
- 2 (Dua) bungkus rokok merk Esse
- 1 (Satu) bungkus Clas Mild Hitam
- 3 (Tiga) bungkus Rokok merk Online
- 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 16
- 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 12

Bahwa Tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak kepemilikan dari saksi korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya bertentangan sekaligus merugikan hak saksi korban,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur *"Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"* di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah dimana antara pelaku ada lebih dari satu orang dan masing-masing saling bekerja sama untuk mewujudkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 04.50 Wita Wita terdakwa AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin SASTRA WIRATAMA bersama dengan anak saksi REVAND dan Lk. ADAM sedang keliling berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, pada saat melintas di depan kios yang terletak di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Lk. ADAM melihat sebuah kios yang sedang dalam keadaan buka dan tidak ada yang menjaga, sehingga terdakwa bersama dengan Lk. ADAM dan saksi anak REVAND berhenti di samping kios tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. ADAM turun dari motor kemudian Lk. ADAM masuk ke dalam kios tersebut sedangkan terdakwa dan saksi anak REVAND menunggu tepat di samping kios. Ketika Lk. ADAM memastikan tidak ada orang yang menjaga kios tersebut, Lk. ADAM langsung mengangkat 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok dengan menggunakan kedua tangannya, setelah Lk. ADAM mengangkat etalase yang berisikan berbagai macam rokok tersebut kemudian Lk. ADAM kembali menuju ke motor untuk bergegas pergi namun tiba-tiba saksi PATMAWATI yang berada di kios tersebut meneriaki Lk. ADAM dengan kedua temannya dengan mengatakan "Maling.. maling" sehingga kemudian terdakwa langsung membantu Lk. ADAM mengangkat lemari rokok naik ke atas motor;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bersama anak saksi REVAND dan Lk. ADAM kemudian naik ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam jenis rokok dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian warga langsung mengejar terdakwa dengan kedua temannya, sehingga karena panik Lk. ADAM kemudian membuang etalase yang berisikan rokok tersebut di jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan bekerja sama dan bersekutu dengan 2 orang lainnya yakni bersama dengan anak saksi Revand dan Lelaki Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketigapun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Merah
- 1 (satu) Buah Lemari Etalase berwarna Silver
- 21 bungkus Rokok dengan berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (Enam) bungkus rokok Magnum BMW Bintang mas isi 20
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang mas BMW isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang Mas isi 20
 - 1 (Satu) bungkus rokok Malboro merah
 - 2 (Dua) bungkus rokok merk Esse
 - 1 (Satu) bungkus Clas Mild Hitam
 - 3 (Tiga) bungkus Rokok merk Online
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 12

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama ABH REVAND HADI AL JABBAR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kumiawan Alias Agus Bin Sastra Wiratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Merah
 - 1 (satu) Buah Lemari Etalase berwarna Silver
 - 21 bungkus Rokok dengan berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (Enam) bungkus rokok Magnum BMW Bintang mas isi 20
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang mas BMW isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok bintang Mas isi 20
 - 1 (Satu) bungkus rokok Malboro merah
 - 2 (Dua) bungkus rokok merk Esse
 - 1 (Satu) bungkus Clas Mild Hitam
 - 3 (Tiga) bungkus Rokok merk Online
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 16
 - 2 (Dua) bungkus rokok Clas mild putih isi 12
- Telah dipergunakan dalam perkara atas nama ABH REVAND HADI AL JABBAR
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 26/Pid.B/2023/PN Blp, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mardianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)